



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078  
E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

Bantul, 26 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
2. Camat se-Kab. Bantul;
3. Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Bantul
4. Lurah Desa se-Kab. Bantul;
5. Dukuh dan Ketua RT se-Kab. Bantul.

Di BANTUL

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 440/01561

TENTANG

PEMANTAUAN TERHADAP WARGA PENDATANG DARI LUAR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MASUK KE KABUPATEN BANTUL DAN  
WARGA KABUPATEN BANTUL YANG PULANG DARI LUAR DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENCEGAH PENULARAN  
INFEKSI COVID-19

Dasar :

1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;
2. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19; dan
3. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam rangka mengantisipasi terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, maka diperintahkan kepada Camat, Lurah Desa dan Dukuh se-Kabupaten Bantul, untuk melakukan pemantauan terhadap warga pendatang dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Kabupaten Bantul dan Warga Kabupaten Bantul yang pulang dari luar DIY sebagai berikut :

a. Tugas Dukuh bersama Ketua RT :

1. Dalam hal terdapat warga pendatang dari luar DIY dan Warga Kabupaten Bantul yang pulang dari luar DIY, agar diperintahkan untuk melakukan karantina/isolasi mandiri di rumah yang didatangi, selama 14 (empat belas) hari dan tidak melakukan aktifitas ke luar rumah.
2. Mendata warga pendatang dari luar DIY dan warga Kabupaten Bantul yang pulang dari luar DIY meliputi :
  - Nama/Nomor Hp;
  - NIK;
  - alamat asal/asal kepergian;
  - tiba di Bantul tanggal;
  - nama dan alamat yang didatangi/kepulangan; dan
  - rencana lama tinggal di Bantul;

dengan format terlampir, selanjutnya dilaporkan kepada Lurah Desa, paling lambat 1 hari setelah warga pendatang dimaksud tiba di pedukuhan setempat.

3. Memberitahukan kepada warga masyarakat pedukuhan yang bersangkutan, agar tidak melakukan kontak langsung dengan warga pendatang dari luar DIY atau warga Bantul yang pulang dari luar DIY dimaksud, sebelum masa 14 (empat belas) hari karantina/isolasi di rumah.
4. Memberitahukan kepada warga pendatang dari luar DIY atau warga Bantul yang pulang dari luar DIY, apabila selama masa karantina/isolasi 14 (empat belas) hari di rumah terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya, segera melapor ke Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

b. Tugas Lurah Desa :

1. Melakukan sosialisasi kepada Dukuh, Ketua RT dan masyarakat di wilayah masing-masing pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Memberitahukan kepada Kepala Puskesmas secepat mungkin setelah menerima laporan dari Dukuh/Ketua RT, dengan tembusan Camat.

c. Tugas Camat :

1. Berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), Kepala Puskesmas dan Lurah Desa untuk pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Melaporkan secara tertulis warga pendatang dari luar DIY dan warga Bantul yang datang dari luar DIY, kepada Bupati Bantul dengan tembusan Dinas Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS

PENANGANAN COVID-19



**Drs. HELMI JAMHARIS, MM**

NIP. 196212081986031013

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
6. Pimpinan DPRD Kab. Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
8. Arsip.



LAMPIRAN :

SURAT EDARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 440/01561

TENTANG PEMANTAUAN TERHADAP WARGA PENDATANG DARI LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG MASUK KE KABUPATEN BANTUL DAN WARGA KABUPATEN BANTUL YANG PULANG DARI LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENCEGAH PENULARAN INFEKSI COVID-19

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN

No	Nama/No.Hp	NIK	Alamat Asal/Asal Bepergian	Tiba di Bantul Tanggal	Nama Dan Alamat Yang Didatangi/ Kepulauan	Rencana Lama tinggal di Bantul	Keterangan/ Kondisi saat ini

Padukuhan, .....

Dukuh/Ketua RT.....

.....